

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGALAMI KERUGIAN  
MATERIAL OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

*Oleh : Lidya Astari*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,M.H**

**Email : lidyaastari1209@gmail.com - Telepon : 0813 7349 2349**

**ABSTRACT**

*Police investigators may actually conduct penal mediation through peace between the victim and the suspect in traffic accident cases suffering material loss. Polri has the authority to stop or continue a case in the criminal justice process for certain reasons. The legal basis that can be used is Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2002 regarding the Police of the Republic of Indonesia, which reads for public and public interest, the officer of the Indonesian National Police in performing its functions, duties and authorities may act in its judgment own.*

*The type of research used in the writing of this law is the study of sociological law by case study method is the method used to research the truth of an event / event that occurs by observing an object in the form of circumstances, individuals and communities. If viewed from the nature of this research is classified as descriptive. The study uses the primary data that is data obtained from the field through interviews and secondary data ie data that has been so.*

*The result of this research is the implementation of penal mediation as an alternative to the settlement of traffic accidents case that experienced material loss by Pekanbaru Resort Police done when there is material loss and minor physical injury suffered by the victim, the mutual agreement between the two parties litigation ie victim and suspect or family related case traffic accidents suffered as well as compensation, a non-demanding statement from the victim to the case and did not want the case to proceed to the next stage; the investigator performs a title of the case against the traffic accident that has been resolved through the mediation of the penal. The obstacles in the implementation of mediation of penal as an alternative of case settlement in the case of traffic accident by Jember Police can be distinguished in 2 (two) internal factors, for example: in applying penal mediation to criminal cases because there is no clear and firm rules governing penal mediation but based solely on discretionary authority possessed by the police alone, there is no equal understanding of the investigators regarding the implementation of this penal mediation, as well as the absence of SOPs (Standard Operating Procedure) concerning penal mediation mechanism on criminal case including in case of traffic accidents having material loss. External Factors, for example: victims who are not willing to be settled by penal mediation and still demand that the case be continued to the next stage, uncooperative suspects in the conduct of investigations thereby impeding penal mediation, the failure of the agreement between the victim and the suspect or his family.*

*Keywords: penal mediation, criminal offense, traffic accident*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya di Indonesia kita mengenal mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dalam bidang hukum perdata, yang mana mediasi diartikan sebagai suatu proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>1</sup> Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, memungkinkan bahwa mediasi tidak hanya dapat diterapkan dalam ranah hukum perdata namun juga dapat dipergunakan dalam hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal.

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi

---

<sup>1</sup>Gary Gopaster, *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Elips Projek, Jakarta, 1993, hlm. 201.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Bapak Jamal Tius, yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Bapak Jamal Tius menabrak Bapak Refi Saputra dan berpenumpang Dion Helmi serta Novri yang mengendarai colt diesel dengan nopol BA 9560 MD bergerak dari arah berlawanan. Akan tetapi yang menabrak Bapak Jamal Tius lari dari tempat kejadian perkara. Akibat dari kecelakaan tersebut Bapak Jamal Tius mengalami luka berat di kaki kanan. Pihak dari Polresta Pekanbaru mengamankan barang bukti serta mencatat nama para saksi untuk dimintai keterangan. Menurut laporan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, kerugian harta benda yang terjadi perkara kecelakaan ini sebesar Rp 1.000.000 . Sesuai kewenangan kepolisian dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan dalam mediasi penal atau di luar pengadilan karena pelaku yang menyenggol Bapak Jamal Tius melarikan diri dari tempat kejadian perkara.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>2</sup>Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengalami kerugian materil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada fakultas Universitas Riau.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil.
3. Untuk Memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti

sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Terdapat 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dan definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.<sup>4</sup>

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.<sup>5</sup> Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.<sup>6</sup>

### 2. Teori Restorative Justice

Pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk

---

<sup>3</sup>Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Makalah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

<sup>4</sup>Farid Zainal Abidin, A. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 225.

<sup>5</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 139.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 22.

penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>7</sup>

Ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. Memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. Mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. Memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode studi kasus yaitu metode yang dipergunakan untuk penelitian terhadap kebenaran sebuah kejadian/peristiwa yang terjadi dengan mengamati sebuah objek berupa keadaan, individu dan

---

<sup>7</sup> Albert Eglash, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, 1977, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, hlm. 95.

<sup>8</sup> Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007 hlm. 89

komunitas.<sup>9</sup> Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong deskriptif, maksudnya penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil oleh Polresta Pekanbaru.

### 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru. Karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sangat tinggi dan beberapa dari penyelesaian perkara lalu lintas tersebut diselesaikan dengan cara mediasi penal atau diluar pengadilan.

### 3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah: 1) Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2) Penyidik Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan 3) korban.

### 4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan<sup>10</sup> serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal:

##### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 18.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm.12.

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.<sup>11</sup> Selanjutnya data yang telah ada disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 6) Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk

---

<sup>11</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Materil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>12</sup>

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, betapa pun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio historis tertentu.<sup>13</sup>

Di dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya (penyelesaian di luar pengadilan). Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan diskresi kepolisian (*discretion*). Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<sup>14</sup>

Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan (wawancara dengan . Kasat lantans kepolisian resor kota pekanbaru)

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit*, hlm. 4-5

<sup>13</sup> Erdiansyah, *op. cit*, hlm 91.

<sup>14</sup> Gayus, T. Lumbuun, *alternatif Dispute Resolution di Dalam sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta, 2007, hlm 2.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Rinaldo Aser didapat keterangan bahwa Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor).<sup>15</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Peradilan merupakan sarana untuk mencapai keadilan tersebut. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban atau keluarga korban, karena secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang atau pihak yang melanggar haknya.

Untuk mewujudkan keadilan yang di cita – citakan sehingga munculah pandangan tentang

*Restorative Justice* atau Keadilan Restorative. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana akibat kecelakaan ini Untuk mengetahui apakah penghentian proses hukum tersebut mencerminkan rasa keadilan, maka penulis mewawancarai keluarga korban.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, seringkali dilakukan suatu alternatif atau upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah „mediasi penal“ (*penal mediation*).

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, telah melahirkan keadilan retributif (*retributive justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan. Bahwa pelaksanaan keadilan retributif dirasa kurang menghasilkan keadilan bagi semua pihak terutama korban. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu upaya pembaharuan hukum pidana, guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Pada Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan . Bapak Rinaldo Aser Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tanggal 28 April 2018.

dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Frans Prasetyo selaku penyidik laka lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa Polres Kota Pekanbaru dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material juga telah melakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal. Bila korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian, maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal. Kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami kerugian material dan hanya mengalami luka ringan, maka mekanisme mediasi penal dikedepankan dengan syarat adanya kesepakatan kedua pihak. Pada kasus Jamal Tius bahwa pelaksanaan mediasi penal setelah adanya kesepakatan antara korban dan tersangka akan sangat efektif dilaksanakan karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya tersebut.<sup>16</sup>

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami kerugian material kemudian diupayakan untuk dilakukan mediasi penal dengan permintaan dari korban. Digunakannya mediasi penal dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian melalui mediasi penal, banyak masyarakat yang puas karena cepat selesai tanpa mengikuti

persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga fokus tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih. Mediasi penal dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain: kesepakatan kedua pihak dengan pemberian ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pembuatan surat kesepakatan kedua pihak, penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk keperluan kelengkapan berkas perkara, dan kemudian pencabutan laporan polisi.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Hanggara selaku penyidik laka lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material akan lebih efektif bila diselesaikan pada tingkat penyidikan, selain memberi manfaat bagi korban dan tersangka, penyelesaian ini juga meringankan tugas penyidik karena kasus tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Perdamaian kedua pihak yang berperkara merupakan syarat utama dalam penyelesaian perkara melalui mediasi penal ini.<sup>18</sup>

Untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka ringan dan kerugian material, selama korban tidak melakukan tuntutan pidana kepada tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan diatas materai serta diketahui kepala desa setempat maka perkara tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi penal. pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Kota Pekanbaru dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bripka Frans Prasetyo, Penyidik Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 28 April 2018.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bripka Hanggara, Penyidik Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 28 April 2018

maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya.<sup>19</sup>

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dan telah dimediasi oleh Satlantas Polres Kota Pekanbaru adalah kasus yang menimpa Jamal Tius,. Dia pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Tius mengatakan bahwa penyelesaian perkara yang dialaminya melalui mediasi penal sangat tepat karena bila ia harus mengikuti persidangan maka akan menyita waktunya yang sibuk untuk urusan pekerjaan, selain itu luka yang dialaminya juga ringan dan dapat segera sembuh sehingga tidak menginginkan kasusnya untuk dilanjutkan. Bapak Jamal Tius merasa kasihan kepada tersangka yang juga harus menafkahi keluarga apabila kasus tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>20</sup>

Menurut jenisnya, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ yaitu:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:
- 4) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 5) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 6) Kehilangan salah satu panca indera;
- 7) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 8) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 9) Gugur atau matinya kandungan seseorang;
- 10) Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri". Pengertian "bertindak menurut penilaiannya sendiri", dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini, disebutkan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Selain kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Jamal Tius, Korban Lakalantas, 30 April 2018

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan (e) menghormati hak asasi manusia.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum.

Diskresi kepolisian dalam kaitannya dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), merupakan pintu gerbang bagi penyidik Polri untuk menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap perkara tertentu. Sedangkan ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah *restorative justice* itu sendiri. Dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik Polri merupakan sumber inspirasi terkait diterapkannya mediasi penal pada tahap penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan

kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara tersebut.

#### **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Materil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Menurut Suyud Margono bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>21</sup>

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Kota Pekanbaru khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban mengalami kerugian material, dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan keadilan dari para pihak yang telah tercapai pada tahap penyidikan sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Penegakan hukum yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan *retributive justice* kemudian bergerak kepada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice*

---

<sup>21</sup> Suyud Margono, *op.cit*, hlm. 59

mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, yakni meliputi korban, pelaku dan kepentingan komunitas atau masyarakat serta memberikan keutamaan kepada kepentingan-kepentingan para pihak. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan para pihak yang berperkara daripada secara sederhana memberikan pelaku kepada proses keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* dari uraian di atas juga tampak bahwa didalamnya ada upaya untuk me-*restore* keamanan korban, memberikan penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah terjadinya *sense of control*. Konsep keadilan restoratif ini kemudian diimplementasikan dengan penerapan mediasi penal yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana guna mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kota Pekanbaru terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Frans Prasetyo selaku penyidik laka lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan mediasi penal terkendala pada beberapa hal, antara lain: kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan berkas perkara. Mereka beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus dianggap selesai, padahal sebenarnya penyidik tetap memerlukan keterangan mereka

sebagai kelengkapan Berkas Perkara yang akan digelarkan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Hanggara selaku penyidik laka lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polres Kota Pekanbaru yaitu hambatan yang dihadapi dalam penggunaan mediasi penal yakni untuk menentukan kepastian hukumnya. Di satu sisi mediasi penal ini dilakukan oleh penyidik dan masyarakat melalui lembaga adat atau lainnya, sedangkan di sisi lainnya mediasi penal ini belum diatur secara konkret dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja. Mediasi penal hanya berdasar pada kewenangan diskresi yang dimiliki polisi, maka terkadang dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan banyak perbedaan persepsi dari peserta gelar perkara yang disebabkan belum adanya peraturan yang mengaturnya secara jelas.<sup>23</sup>

Selain itu, Frans mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi.<sup>24</sup>

Selain terhambat karena korban yang tetap ingin agar kasusnya

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bripka Frans Prasetyo, Penyidik Laka Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 28 April 2018.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bripka Hanggara, Penyidik Laka Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 28 April 2018.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dilanjutkan, tidak kooperatifnya tersangka misalnya tidak mengakui perbuatannya akan juga menghambat terjadinya kesepakatan kedua pihak melalui mediasi penal. Selain itu, belum adanya aturan yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal ini juga menjadi hambatan lain dalam penerapannya, penyidik terkadang ragu dalam menerapkan mediasi penal ini.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material ini, secara umum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

1. Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari internal penegak hukum (penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi penal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.
2. Faktor Eksternal, yakni faktor-faktor dari luar penegak hukum yang mempengaruhi penerapan mediasi penal. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan tersangka maupun keluarganya serta pihak-pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi. Misalnya: korban

yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya.

Kedua faktor di atas, baik internal maupun eksternal turut mempengaruhi atau menghambat dalam penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kota Pekanbaru. Penulis berkesimpulan bahwa kedua faktor di atas secara langsung berpengaruh pada terlaksananya mediasi penal sehingga terkadang mediasi penal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres Kota Pekanbaru dilakukan bila adanya kerugian material dan luka fisik ringan yang dialami oleh korban, adanya kesepakatan bersama kedua pihak yang berperkara yakni korban dan tersangka maupun keluarganya terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami serta ganti kerugiannya, adanya pernyataan tidak menuntut dari korban terhadap kasus yang dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke tahap berikutnya; penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan melalui mediasi penal tersebut.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bripka Hanggara, Anggota Satlantas Polres Kota Pekanbaru, 28 April 2018

2. Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polres Jember dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu faktor internal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Faktor Eksternal, misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya.

#### **B. Saran**

1. Dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian diharapkan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang salah satunya adalah dengan mediasi penal
2. Pengawasan juga harus dilakukan oleh pimpinan terhadap tindakan penghentian perkara yang dilakukan penyidik agar diskresi polisi yang dilakukan benar-benar untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat, jangan sampai menjadi celah untuk 'suap agar pelaku bebas dari jeratan hukum', jangan

sampai ke arah penghentian penyidikan yang tidak sah yang dapat di praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Farid Zainal, 2005, *A. Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gopaster, Gary, 1993, *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Elips Projek, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Lumbuun, T. Gayus, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Siregar, Mahmud, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2012, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Tesis/Jurnal

Erdiansyah, 2010, *Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### D. Website

[http://barda\\_nawawi\\_arief.worlddress.com](http://barda_nawawi_arief.worlddress.com), di Akses pada tanggal 20 Desember 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), di Akses pada tanggal 6 Juni 2018.

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), di akses pada tanggal 18 Desember 2017.